

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT *juncto* Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi diputuskan oleh RUPST, dimana diusulkan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

3. Laporan Penggunaan Dana / Konversi Waran hasil Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2015, Obligasi Subordinasi III Tahun 2017, dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) Tahun 2022.

Penjelasan :

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST.

4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan :

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.

5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Penjelasan :

Dalam RUPST akan di tetapkan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana diusulkan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain sebagai berikut :

- Mengusulkan pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- Mengusulkan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.